



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 475/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN MONITORING, EVALUASI DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendapatkan informasi aktual terhadap pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang telah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 agar program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan perlu diadakan monitoring terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pada kegiatan dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim pada kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perubahan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menghimpun data pelaksanaan kegiatan berdasarkan bahan hasil laporan tim monitoring ke lapangan;
 2. menyusun laporan hasil Monitoring pelaksanaan kegiatan Tahun 2022;
 3. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022, pos anggaran Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening dan 5.01.02.2.03.03.5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 9 Maret 2022 M
6 Syaiban 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 475 / 2022
TANGGAL : 9 Maret 2022 M
6 Sya'ban 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN MONITORING
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Penanggung Jawab	
2.	Asisten Administrasi Umum	Koordinator	
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
4.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
5.	Kabid. Perencanaan dan Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang (Tengku Herawati, ST, MAP)	Wakil Sekretaris	
7.	PDPK pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang: - Novi Indriani Aswita, SE - Khairuddin - Adrian Syahputra, SE - Yuspita Sari, SE	Anggota	4 orang


BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 4751/ 2022
TANGGAL : 9 Maret 2022 M
6 Sya'ban 1443 H

BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN
MONITORING DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM /ORANG/DOKUMEN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	-	
2.	Koordinator	-	
3.	Ketua	-	
4.	Wakil Ketua	-	
5.	Sekretaris	-	
6.	Wakil Sekretaris	-	
7.	Anggota	600.000	4 (empat) Orang

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL